

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa Belanda istilah pertanggungjawaban pidana dikenal dengan “*Teorekenbaarheid*”, sedangkan dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah “*Criminal Responsibility*” atau “*Criminal Liability*”. Pertanggungjawaban pidana ini ialah untuk menentukan apakah seseorang pelaku tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan atau tidak terhadap suatu perbuatan yang dilakukan. Seseorang dapat dipidana jika orang tersebut telah melakukan suatu perbuatan pidana yang melawan hukum, serta memenuhi unsur kesalahan dan mampu bertanggungjawab. Simons berpendapat bahwa:

Kemampuan bertanggungjawab diartikan sebagai suatu keadaan psikis yang dimana pada penerapan suatu upaya pemidanaan yang ditinjau baik secara umum maupun dari sudut orangnya yang dapat dibenarkan, kemudian seseorang pelaku tindak pidana mampu bertanggung jawab apabila:

- a. Mampu mengetahui/menyadari bahwa perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum;
- b. Mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran.¹

Barda Nawawi Arief, mengemukakan bahwa pertanggungjawaban pidana memiliki arti:

Pencelaan pembuat (subyek hukum) atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana mengandung di dalamnya pencelaan obyektif dan pencelaan subyektif. Artinya secara obyektif si pembuat telah melakukan tindak pidana (perbuatan terlarang/melawan hukum dan diancam pidana menurut hukum yang berlaku) dan secara subyektif si pembuat patut dicela atau dipersalahkan/

¹Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. Cetakan Ke-10; Penerbit Rajawali Pers. Depok, 2019. Hlm.85.

dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya itu sehingga ia patut dipidana.²

Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka orang yang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidananya kalau tidak melakukan perbuatan pidana, meskipun dia melakukan perbuatan pidana tidak selalu dia dapat dipidana.³

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Menurut hukum pidana, pertanggungjawaban pidana merupakan suatu konsep yang sentral dimana dikenal sebagai unsur kesalahan. Menurut Amir Ilyas dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana, unsur pertanggungjawaban Pidana itu ada 4 yaitu perbuatan melawan hukum, mampu bertanggungjawab, unsur kesalahan, dan tidak ada alasan pemaaf.⁴

- a. Perbuatan melawan hukum
- b. Mampu bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab merupakan syarat wajib yang sangat diperlukan dalam pertanggungjawaban pidana, maka pelaku tindak pidana yang melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum harus mampu mempertanggungjawabkan atas tindakannya tersebut. Moeljatno

²Krismiarsi. *Pertanggungjawaban Pidana Individual*. Cetakan Pertama; Penerbit Pustaka Magister, Semarang, 2018. Hlm.7.

³Aryo Fadlian, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis," *Jurnal Hukum Positum* Vol. 5, no. 2 (2020): hlm. 14, <https://journal.unsika.ac.id/index.php/positum/article/view/5556>

⁴Amir Ilyas, *Op.Cit.* hlm.75

mengemukakan pendapat bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus memiliki:

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatannya. pertama merupakan faktor akal (*intelektual factor*) yaitu dapat memperbeda-bedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Yang kedua adalah faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya. dengan keinsyafan atas nama yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Sebagai konsekuensinya, maka orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan dan kalau melakukan perbuatan pidana, orang yang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan.⁵

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tidak ada ketentuan pasal yang mendefinisikan mengenai arti kemampuan bertanggung jawab, tetapi ada menjelaskan tentang ketidakmampuan bertanggung jawab, seperti yang dijelaskan dalam pasal 44 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa; “Barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dipidana”.

c. Unsur kesalahan

Suatu kesalahan dianggap ada apabila seseorang dengan sengaja atau karena kealpaannya melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan pada dasarnya seseorang tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan. Unsur

⁵Krismiarsi. *Op.Cit*, hlm.27.

kesalahan yang disebut sebagai “*mens rea*” dapat berbentuk seperti kesengajaan (*Dolus*) dan kelalaian (*Culpa*).⁶

1) Kesengajaan (*dolus/opzet*)

MvT menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “*willens en watens*” artinya mengkehendaki dan menginsyafi atau mengetahui, dijelaskan bahwa seseorang yang melakukan suatu Tindakan dengan sengaja harus mengkehendaki Tindakan tersebut dan harus mengetahui akibat yang akan terjadi karena tindakannya.⁷ Adapun bentuk kesengajaan (*dolus*) yaitu sebagai berikut:

a) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)

Kesengajaan sebagai maksud merupakan suatu kehendak yang jelas untuk menimbulkan suatu akibat tertentu yang berasal dari tindakan yang dilakukan oleh pelaku, artinya pelaku menginginkan hasil dari suatu perbuatan yang dilakukan serta memahami konsekuensinya.⁸ Kesengajaan sebagai maksud menimbulkan dua teori yaitu teori kehendak dan teori bayangan. Teori kehendak merupakan suatu teori yang menganggap bahwa suatu kesengajaan ini ada apabila tindakan serta akibat suatu delik dikehendaki oleh pelaku. Kemudian, pada teori bayangan menyatakan bahwa pada saat pelaku melakukan perbuatan ada

⁶Ishaq. *Hukum Pidana*. Cetakan ke-2; Penerbit Raja Grafindo Persada, Depok, 2022. Hlm.94

⁷Teguh Prasetyo. *Op.Cit*, hlm.96.

⁸<https://konspirasikeadilan.id/artikel/unsur-kesengajaan-dalam-hukum-pidana0463>, Diakses pada tanggal 26 November 2024 pukul 16.00 WIB.

bayangan yang jelas bahwa akibat dari perbuatan tersebut akan tercapai.⁹

Perbuatan si pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.

- b) Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidbewustzijn*).

Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah suatu keadaan yang dimana pelaku melakukan suatu perbuatan yang tidak memiliki tujuan untuk mencapai suatu akibat tertentu, tetapi pelaku tersebut menyadari bahwa akibat tersebut akan terjadi sebagai konsekuensi dari perbuatan tersebut. Dalam hal ini, pelaku mengerti bahwa meskipun ia tidak ingin akibat tersebut terjadi tetapi ia harus menerima bahwa akibat tersebut akan terjadi untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan.

- c) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis/voorwaardelijk opzet*)

Amir Ilyas berpendapat bahwa “kesengajaan dengan sadar kemungkinan adalah terwujudnya delik bukan tujuan dari pelaku, melainkan merupakan syarat yang mungkin timbul sebelum atau pada saat maupun sesudah tujuan pelaku tercapai, ada tindak pidana yang mungkin terjadi sebelum atau pada saat maupun sesudah tujuan pelaku kemungkinan tercapai”.¹⁰

⁹Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-sengaja-dan-tidak-sengaja-dalam-hukum-pidana-lt5ee8aa6f2a1d3/>, Diakses pada tanggal 27 November 2024 pada pukul 17.00 WIB.

¹⁰Amir Ilyas. *Op.Cit.hlm.83*

2) Kelalaian/Kealpaan(*culpa*)

Kelalaian (*Culpa*) adalah suatu bentuk kesalahan yang dimana terjadi akibat kurang kehati-hatian dari pelaku sehingga menimbulkan suatu peristiwa yang tidak diinginkan. Menurut Simons, “kelalaian atau kealpaan terjadi karena tidak ada kehati-hatian dan kurangnya perhatian terhadap akibat yang mungkin saja terjadi.”¹¹ Kelalaian/kealpaan dibedakan menjadi 2 jenis yaitu sebagai berikut:

a) Kealpaan berat (*Culpa lata*)

Culpa lata merupakan suatu bentuk kealpaan berat dalam hukum pidana yang terjadi Ketika pelaku tindak pidana tidak berhati-hati, sehingga dapat menimbulkan kerugian. Dalam hal ini, akibat yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana ini juga termasuk kematian, yang karena kurang kehati-hatiannya menyebabkan kematian terhadap seseorang.¹² *Culpa lata* dibedakan menjadi 2 jenis yaitu *culpa lata* disadari adalah pelaku tindak pidana menyadari bahwa kemungkinan akibat dari tindakan yang dilakukannya dapat menimbulkan akibat lain yang tidak sesuai dengan yang di inginkan pelaku tetapi tetap melakukan tindakan tersebut, dan *culpa lata* yang tidak disadari adalah seseorang

¹¹Tofik Yanuar Chandra. *Op.Cit.hlm.* 77

¹²Seva Maya Sari and Toguan Rambe, “Delik *Culpa* Dalam Kajian Fiqh Jinayah (Analisis Terhadap Pasal 359 KUHP Tentang Kealpaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang),” *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman* 6, no. 2 (2020): 254, <https://doi.org/10.24952/tazkir.v6i2.3031>.

pelaku tindak pidana yang tidak memperkirakan akibat yang timbul dari perbuatannya serta tetap melakukan perbuatan pidana.¹³

b) Kealpaan ringan (*Culpa levis*)

Culpa levis merupakan pelanggaran ringan yang dimana tindakan yang dilakukan karena kecerobohan karena pelaku tidak menyadari akibat dari tindakannya yang disebabkan oleh ketidaktahuan atau keadaan tertentu yang dapat menghalangi pemahaman.¹⁴

d. Tidak ada alasan pemaaf

Tidak ada alasan pemaaf ialah tidak adanya kondisi yang menghapuskan kesalahan pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana, kemudian dalam hukum pidana alasan pemaaf mengacu pada keadaan psikologis atau subjektif pelaku yang membuatnya tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana seperti ketidakmampuan bertanggungjawab atau daya paksa (*overmacht*).

B. Makna Pelaku

Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, merumuskan mengenai pelaku yakni:

- 1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana
 1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
 2. Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana

¹³Aprianto J Muhaling, "Kelalaian Yang Mengakibatkan Matinya Orang Menurut Perundang –Undangan Yang Berlaku," *Lex Crimen* 8, no. 3 (2019): 35. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/25628>

¹⁴*Ibid.* hlm. 29.

atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pasal 55 KUHP merumuskan ada empat golongan pembuat (*dader*) yang dapat dipidana sebagai berikut:

1. Pelaku (*Pleger*)

Simons berpendapat bahwa pelaku (*pleger*) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana maka apabila seseorang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana artinya melakukan tanpa bantuan orang lain.¹⁵

2. Orang yang menyuruh lakukan (*Doenpleger*)

Orang yang menyuruh lakukan (*doenpleger*) adalah seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan orang lain sebagai perantara, maka perantara hanya digunakan sebagai alat yang dikendalikan oleh penyuruh.¹⁶ Orang yang disuruh disebut sebagai pelaku langsung (*manus manistra*) dan orang yang menuruh disebut sebagai pelaku tidak langsung (*manus domina*), oleh karena itu terdapat Unsur-unsur *doenpleger* sebagai berikut:

- a. Alat yang dipakai berbuat;
- b. Alat yang dipakai adalah manusia;
- c. Alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan.¹⁷

3. Orang yang turut serta (*Medepleger*)

¹⁵Lukman Hakim, *Op.Cit*, hlm.79.

¹⁶Ishaq. *Op.Cit*, hlm.134.

¹⁷*Ibid*, hlm.135.

Orang yang turut serta (*Medepleger*) adalah setiap orang yang dengan sengaja turut melakukan suatu perbuatan dalam suatu tindak pidana. Menurut Satochid Kartanegara, ada 2 syarat tentang adanya *medepleger* sebagai berikut:

- a. Harus ada kerja sama secara fisik;
- b. Harus ada kesadaran kerja sama.¹⁸

4. Penganjur (*Uitlokker*)

Penganjur adalah orang yang dengan sengaja menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dengan menggunakan sarana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan seperti yang dijelaskan dalam pasal 55 ayat (1) angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹⁹

C. Tindak Pidana Ransomware

1. Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Dalam Bahasa Belanda, istilah yang digunakan dalam tindak pidana adalah *Strafbaarfeit*, yang mencakup beberapa istilah yang sering digunakan seperti perbuatan pidana, peristiwa pidana, dan delik yang dalam bahasa latin disebut dengan *delictum*. Tindak pidana merupakan suatu istilah resmi yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.²⁰ Tindak pidana dalam Bahasa Belanda digunakan istilah *Strafbaar feit* yang terdiri dari tiga kata yaitu *Straf* artinya pidana dan hukum; *baar* artinya dapat; dan *feit* artinya tindak, peristiwa, dan perbuatan, maka *Strafbaar feit*

¹⁸*Ibid*, hlm. 136.

¹⁹Teguh Prasetyo. *Op.Cit.* hlm. 208.

²⁰Tofik Yanuar Chandra. *Op.Cit.* hlm. 37.

adalah suatu perbuatan yang dapat dipidana, sedangkan delik yang dalam Bahasa Inggris disebut *delict* adalah suatu tindakan yang atas perbuatannya tersebut pelakunya dapat dikenakan hukuman.²¹

Tindak pidana adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilarang oleh hukum dan dikenakan sanksi pidana bagi pelaku yang melakukan perbuatan pidana. Moeljatno berpendapat bahwa perbuatan pidana adalah “Perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan yang disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi orang yang melanggar larangan tersebut.”²²

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Simons membedakan Unsur-unsur tindak pidana terdiri menjadi 2 macam yaitu unsur subjektif dan unsur objektif;

- a. Unsur subjektif tindak pidana meliputi:
 - 1) Perbuatan orang;
 - 2) Akibat yang terlihat dari perbuatan itu;
 - 3) Mungkin ada suatu keadaan tertentu yang menyertai dalam suatu perbuatan itu, seperti di muka umum (*openbaar*) seperti pada pasal 181 KUHP.
- b. Unsur objektif tindak pidana mencakup beberapa unsur sebagai berikut:
 - 1) Orang yang mampu bertanggung jawab;
 - 2) Adanya kesalahan (*Kesengajaan atau Kealpaan*).²³

Menurut Hazewinkel Suringa, unsur-unsur tindak pidana yaitu sebagai berikut:

- a. Unsur tingkah laku atau perbuatan seseorang;

²¹Amir Ilyas. *Op.Cit*, hlm.19.

²²Aksi Sinurat. *Azas-Azas Hukum Pidana Materil Di Indonesia*. Cetakan Pertama; Penerbit LP2M Universitas Nusa Cendana, Kupang, 2023. Hlm.114.

²³Tofik Yanuar Chandra. *Op.Cit*, hlm.43.

- b. Unsur akibat ialah unsur pada tindak pidana yang dirumuskan secara materil;
- c. Unsur psikis (*dolus atau culpa*);
- d. Unsur objektif yang menyertai keadaan tindak pidana, seperti tindak pidana yang dilakukan dimuka umum;
- e. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidananya seseorang yang karena perbuatannya (pada pasal 164 dan pasal 165 KUHP) disyaratkan apabila tindak pidana terjadi;
- f. Unsur melawan hukum.²⁴

Kemudian mengenai unsur-unsur tindak pidana terdapat perbedaan pandangan yang dibagi menjadi dua yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis.²⁵ Pandangan monistis merupakan suatu pandangan yang dengan syarat dapat ditentukannya suatu pidana harus terdapat dua hal yaitu sifat dan perbuatan. D.Simons mengemukakan pendapat bahwa tindak pidana merupakan suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya serta undang-undang menyatakan bahwa tindakan tersebut dapat dihukum.²⁶ Menurut Muladi, pandangan dualistis yaitu dapat memudahkan dalam melakukan suatu sistematika

²⁴*Ibid. hlm.44.*

²⁵Krismiarsi. *Op.Cit.*hlm.8

²⁶Fitri Wahyuni. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Cetakan Ke-1; Penerbit Nusantara Persada Utama, Tangerang. 2017. Hlm. 42.

unsur-unsur yang dimana suatu tindakan yang masuk kedalam perbuatan dan yang masuk ke dalam pertanggungjawaban pidana.²⁷

c. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jenis tindak pidana dibagi menjadi dua (2) macam yaitu kejahatan (*misdrijven*) yang diatur dalam buku II KUHP dan pelanggaran (*overtredingen*) diatur dalam buku III KUHP. Tindak pidana juga dibedakan menjadi dua macam yaitu tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah suatu tindak pidana yang dianggap telah selesai yang karena perbuatannya dilarang oleh undang-undang tanpa menyebutkan akibat dari perbuatan tersebut.²⁸ Sedangkan, tindak pidana materil adalah suatu tindak pidana selesai dengan menimbulkan suatu akibat yang dilarang serta diancam dengan pidana oleh undang-undang yang berlaku.²⁹ Jadi tindak pidana materil dapat dikatakan telah selesai jika akibat dari perbuatan tersebut telah terjadi.

Tindak pidana juga dapat dibedakan menjadi tindak pidana aktif (*Delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif (*Delicta ommisionis*). *Delicta commissionis* adalah suatu tindak pidana yang perbuatannya ialah perbuatan aktif, yang dimaksud dengan perbuatan aktif adalah suatu perbuatan yang dimana untuk mewujudkannya disyaratkan dengan adanya

²⁷Krismiarsi. *Op.Cit.* hlm. 13

²⁸Ishaq. *Op.Cit.* hlm.85.

²⁹Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-perbedaan-delik-formil-dan-delik-materil-lt569f12361488b/>, Di akses pada tanggal 8 Januari 2025 pada pukul 09.35 WIB.

Gerakan anggota tubuh yang melakukan perbuatan.³⁰ Tindak pidana yang sebagian besar dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan tindak pidana aktif. Tindak pidana pasif (*Delicta ommisionis*) adalah adalah suatu tindak pidana yang dapat terjadi karena seseorang tidak berbuat sesuatu atau melalaikan suruhan, yang dimana biasanya ialah delik formil, seperti yang terdapat didalam beberapa pasal yang ada didalam KUHP.³¹

Tindak pidana pasif dibedakan menjadi 2 macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif tidak murni. Tindak pidana pasif murni merupakan suatu tindak pidana yang dimana dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang berdasarkan atas unsur perbuatannya ialah suatu perbuatan pasif. Sedangkan, tindak pidana pasif yang tidak murni merupakan suatu tindak pidana yang pada dasarnya ialah tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang.³²

2. Ransomware

a. Sejarah Ransomware

Ransomware pertama kali diciptakan pada tahun 1989 oleh seorang ahli biologi evolusi lulusan *Harvard* bernama Joseph Popp, dimana ia membuat membuat sebuah *software* jahat yang disebut dengan “*Trojan AIDS*” yang kemudian dikirimkan ke 90 negara didunia dengan cara

³⁰Fitri Wahyuni. *Op.Cit.* Hlm.57.

³¹Ishaq. *Op.Cit.*hlm. 86.

³²Fitri Wahyuni. *Op.Cit.*hlm.58.

memasukkannya di dalam 20.000 disket melalui pos.³³ Ransomware pertama ini mengunci sistem komputer dengan cara mengenkripsi file dan meminta tebusan yang harus dikirim dalam kotak surat tertentu dalam bentuk cek, akan tetapi ransomware modern yang muncul pada tahun 2005 yang menggunakan *kriptocurrency* sebagai metode pembayaran dengan varian ransomware *GpCode*.³⁴

Ransomware *GpCode* ini mengenkripsi data milik korban dengan mengakses sistem komputer kemudian meminta tebusan kepada korban agar mendapatkan kunci deskripsinya, tetapi ransomware jenis ini masih bias di deteksi oleh anti virus, berbeda dengan jenis baru yang sekarang ini sulit untuk dideteksi. Sejak saat itu ransomware berkembang secara pesat seiring dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih. ransomware yang kini menjadi ancaman dalam keamanan siber diseluruh dunia termasuk indonesia. Sebagian besar ransomware awal dikembangkan dirusia oleh penjahat terorganisir.

Pada tahun 2007 muncul ransomware jenis baru yaitu ransomware locker, yang dimana pertama kali menyerang rusia dengan menampilkan gambar pornografi pada mesin tersebut dan meminta pembayaran untuk menghapusnya, baik melalui pesan teks SMS maupun telepon tarif premium, kemudian muncul ransomware baru yang sangat terkenal pada

³³Allan Liska dan Timothy Gallo, *Ransomware: Defending Against Digital Extortion*, Sebastopol, Penerbit O'Reilly Media, Amerika Serikat, 2017. Hlm. 1.

³⁴Kanwil DJKN Jawa Barat. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jabar/baca-artikel/16188/Ransomware-Ancaman-dan-Langkah-Langkah-untuk-Menghindarinya>. Diakses pada tanggal 5 Februari 2025 pada pukul 17.00 WIB.

tahun 2013 yaitu ransomware cryptolocker yang dibuat oleh hacker bernama Slavik³⁵

b. Pengertian Ransomware

Ransomware berasal dari kata '*ransom*' artinya tebusan paksa dan malware yang diartikan sebagai pembayaran atas data yang dicuri atau akses terbatas melalui enkripsi, jadi ransomware merupakan serangan malware yang mengakses sistem komputer dengan mengenkripsi data-data milik korban yang kemudian meminta uang sebagai tebusan agar enkripsi itu terbuka, yang dimana uang tebusan yang diminta oleh pelaku menggunakan mata uang kripto dalam melakukan transaksi keuangan yang memiliki sifat anonym sehingga sangat sulit untuk dilacak keberadaannya.³⁶

Ransomware adalah serangan siber dengan mengunci file-file dan data pengguna dengan menahan akses ke data-data tersebut kemudian meminta sejumlah tebusan yang harus dibayarkan.³⁷ Terdapat dua jenis ransomware yang sering digunakan oleh pelaku kripto yaitu:

a. *Ransomware Locker*, yaitu jenis ransomware yang mengunci akses komputer korban pada saat layar telah terkunci, pelaku meminta

³⁵Ronny Richardson and Max M North, "Ransomware: Evolution, Mitigation and Prevention," *Authorized Administrator of Digital Commons@Kennesaw State University* Vol. 13, no. 1 (2017): hlm. 11-12, <https://digitalcommons.kennesaw.edu/facpubs> Recommended.

³⁶Winnie Stevani and Hari Sutra Disemadi, "Urgency of Cryptocurrency Regulation in Indonesia: The Preventive Action for Ransomware Crime," *Hang Tuah Law Journal* Vol 5, no. 1 (2021): hlm.54, <https://doi.org/10.30649/htlj.v5i1.32>.

³⁷Sindy Ariyaningsih et al., "Korelasi Kejahatan Siber Dengan Percepatan Digitalisasi Di Indonesia," *Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* Vol 1, no. 1 (2023): hlm. 6, <https://doi.org/10.56457/jjih.v1i1.38>.

sejumlah uang agar dapat mengembalikan akses kesistem komputer tersebut.

- b. *Ransomware Cryptolocker*; yaitu jenis serangan ransomware yang mengenkripsi data digital dari sistem komputer milik korban dan pada akhirnya pelaku meminta sejumlah uang tebusan agar mendapatkan kunci enkripsi pada data tersebut.³⁸

Ransomware dalam melakukan tindakannya akan melibatkan seorang peretas untuk mengenkripsi data yang dimana cara kerja ransomware dengan menyalurkan virus pada software melalui rekayasa dan antar pengguna saling berinteraksi.³⁹ Pada kenyataannya, pelaku tindak pidana ransomware tidak akan mengirimkan kunci kode enkripsi setelah uang tebusan dibayarkan, modus pelaku ransomware mendeskripsikan beberapa file sebelum tebusan dibayaran.⁴⁰

D. Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik

1. Definisi Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik

Menurut istilah informasi elektronik terbentuk dari dua kata yaitu kata informasi dan kata elektronik. Dalam Bahasa Inggris istilah informasi yaitu *Information*. Gordon B. Davis mengemukakan bahwa informasi sebagai *“Information is data that has been processed into a form that is meaningful to*

³⁸Winnie Stevani and Hari Sutra Disemadi. *Op.Cit.* hlm.59.

³⁹Diana Afifah, “Perlindungan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan Pada Kasus Serangan Siber Ransomware Yang Menimpa Perbankan,” *JIIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* Vol 6, no. 11 (2023): hlm. 9318, <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i11.3176>.

⁴⁰Ronny Richardson and Max M North. *Op.Cit.*hlm.14

*the recipient and is used of real or proceived value in current or prospective action or decision”.*⁴¹

Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, pengertian informasi elektronik adalah:

Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah di olah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) disebut juga dengan istilah *Cyber Law* atau Hukum Siber Indonesia. *Cyber Law* secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, kemudian ada beberapa istilah yang digunakan adalah Hukum Dunia Maya (*virtual world law*), Hukum Teknologi Informasi (*law of information technology*), dan Hukum Mayantara.⁴² Undang-Undang ITE merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bagaimana batasan seseorang ketika menggunakan hal-hal yang berkaitan dengan dunia maya atau internet dalam memanfaatkan sistem elektronik untuk media sosial, berdagang barang dan jasa.⁴³ Selain itu, Undang-Undang ITE juga mengatur perbuatan yang dilarang

⁴¹Abdul Halim Barkatullah. *Hukum Transaksi Elektronik*. Cetakan Ke-1, Penerbit Nusa Media; Bandung, 2017. Hlm.24-25

⁴²*Ibid.* Hlm.29.

⁴³Andi Najemi, Tri Imam Munandar, and Aga Hanum Prayudi, “Bahaya Penyampaian Berita Bohong Melalui Media Soaial,” *Jurnal Karya Abdi* vol 5, no. 3 (2021): hlm. 578.

dengan menggunakan sistem elektronik atau jaringan elektronik sebagaimana yang telah diatur dalam pasal-pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam UU ITE akan dikenakan sanksi pidana.

Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik pada dasarnya merujuk pada berbagai kejahatan yang muncul akibat dari kemajuan teknologi, tindak pidana ini dilakukan dengan menggunakan kecanggihan teknologi terutama pada komputer dan jaringan internet. Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik adalah suatu aktivitas kriminal yang dilakukan dengan menggunakan kecanggihan teknologi, tindak pidana ini sering dikenal dengan istilah *cyber crime*. Tindak pidana *cyber crime* adalah suatu tindakan kriminal yang menggunakan kecanggihan teknologi komputer dan jaringan internet sebagai alat, sasaran atau tempat terjadinya suatu kejahatan.⁴⁴ Kejahatan ini meliputi berbagai bentuk aktivitas illegal seperti penipuan online, peretasan, pencurian data, penyebaran virus dan sebagainya.

Berdasarkan dua dokumen Kongres PBB mengenai *The Prevention Of Crime and The Treatment of Offenders* di Havana, Cuba pada tahun 1990 dan di Wina, Austria pada tahun 2000, terdapat dua istilah yang dikenal sebagai berikut:

⁴⁴Miftakhur Rokhman Habibi and Isnatul Liviani, "Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) Dan Penanggulangannya Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 23, no. 2 (2020): 400–426, <https://doi.org/10.15642/alqanun.2020.23.2.400-426>.

- a. *Cyber crime* dalam arti sempit disebut *computer crime*, yaitu perilaku ilegal atau melanggar secara langsung menyerang sistem keamanan suatu komputer atau data yang diproses oleh komputer
- b. *Cyber crime* dalam arti luas disebut *computer related crime*, yaitu perilaku ilegal atau melanggar yang berkaitan dengan sistem komputer atau jaringan.⁴⁵

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik

Berdasarkan literature dan praktiknya, tindak pidana *cyber crime* dibedakan menjadi beberapa jenis sebagai berikut:

a. *Unauthorized Acces to computer system and service*

Unauthorized Acces to computer system and service adalah suatu kejahatan yang terjadi Ketika seseorang mengakses dalam sistem jaringan komputer tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang di aksesnya.⁴⁶

b. *Illegal Contents*

Illegal contents adalah kejahatan yang dilakukan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang di anggap tidak benar dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dengan pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong (*Hoax*) dan tindakan yang berkaitan dengan kesusilaan. Ujaran kebencian (*hate speech*) termasuk kedalam kategori *illegal lcontents*,

⁴⁵Eliasta Ketaren, "Cybercrime, Cyber Space, Dan Cyber Law," *Jurnal TIMES* 5, no. 2 (2016): 35–42, <https://doi.org/10.51351/jtm.5.2.2016556>.

⁴⁶Sahat Maruli T. Situmeang. *Op.Cit.* Hlm.25

Perbuatan ujaran kebencian dapat menimbulkan beragam macam bentuk dalam tindakannya, misalnya menghina, hasutan, memprovokasi, menista, mencemarkan nama baik, menyebarkan berita yang tidak benar dan lain-lain.⁴⁷

c. *Carding*

Carding adalah suatu kejahatan siber yang dilakukan dengan cara pencurian informasi dalam kartu kredit atau data perbankan lainnya untuk melakukan transaksi perdagangan secara ilegal melalui jaringan internet.⁴⁸ Dampak dari kejahatan ini dapat menimbulkan kerugian finansial yang sangat besar bagi individu maupun bisnis. Pelaku *carding* dalam memperoleh kartu kredit tanpa izin kemudian menggunakan kartu kredit tersebut untuk melakukan transaksi seperti membeli barang secara online, diluar sepengetahuan pemilik kartu kredit.

d. *Data forgery*

Pemalsuan data (*data forgery*) adalah suatu perbuatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan pada *scriptless document* melalui internet. Pada umumnya, kejahatan ini banyak terjadi pada dokumen-dokumen *e-commerce* yang seakan-akan terjadi salah ketik yang akhirnya tindakan tersebut menguntungkan bagi pelaku.⁴⁹

e. Penyebaran virus malware

⁴⁷Andi Najemi et al., "Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial," *Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat* Vol. 1, no. 3 (2022): hlm.401, <https://doi.org/10.56799/joongki.v1i3.804>.

⁴⁸Thea farina, Rizki S. Sangalang. *Hukum Pidana Cyber*. Cetakan Ke-1, Media Penerbit Indonesia; Medan. 2023. Hlm. 89.

⁴⁹Ibrahim Fikma Edrisy. *Op.Cit*. Hlm.6.

Penyebaran virus malware dengan sengaja merupakan suatu tindakan yang dapat menimbulkan dampak yang sangat luas. Penyebaran ini seringkali dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki tujuan untuk merusak sistem pada komputer, mencuri informasi-informasi dan dokumen penting, sehingga akibat dari perbuatan tersebut menimbulkan gangguan umum. Salah satu penyebaran virus yang saat ini marak terjadi di dunia maya yaitu ransomware. Ransomware adalah suatu malware yang menyandera data korban serta meminta sejumlah uang tebusan untuk memulihkan data tersebut.

f. *Hacking dan Cracker*

Secara umum, hacker adalah orang yang memiliki pengetahuan mendalam terhadap sistem komputer dan jaringan, serta memiliki kemampuan untuk memanipulasi atau mengeksplorasi data pada sistem tersebut, hacker melakukan peretasan terhadap data pribadi tanpa izin. Cracker adalah suatu kelompok atau individu yang mencuri data pada jaringan komputer dengan merusak sistem keamanan pada komputer serta melakukan perusakan data.⁵⁰

3. Karakteristik Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik

Tindak pidana *cyber crime* memiliki beberapa karakteristik yaitu sebagai berikut:

- a. Ruang lingkup kejahatan;
- b. Sifat kejahatan;
- c. Pelaku kejahatan;
- d. Modus kejahatan;

⁵⁰Thea farina, Rizki S. Sangalang. *Op.Cit*.hlm.92.

e. Jenis kerugian yang ditimbulkan.⁵¹

a. Ruang lingkup kejahatan

Ruang lingkup dalam kejahatan dunia maya itu sangat luas, banyak kejahatan-kejahatan *cyber crime* yang terjadi secara transnasional yang melintasi antar negara. Oleh karena itu, tidak dapat di pastikan yuridiksi hukum negara mana yang akan di kenakan terhadap pelaku tindak pidana.

b. Sifat kejahatan

Cyber crime memiliki sifat kejahatan yang tidak menimbulkan kekacauan yang mudah terlihat.

c. Pelaku kejahatan

Kejahatan *cyber crime* merupakan suatu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang menguasai sistem komputer atau jaringan internet. Pelaku kejahatan ini pada umumnya sangat sulit untuk diidentifikasi, maka dalam melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus *cyber crime* juga harus menggunakan alat-alat bukti elektronik yang valid.⁵²

d. Modus kejahatan

Modus yang digunakan dalam kejahatan *cyber crime* adalah modus operandi, yang dimana hanya bisa dimengerti oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan atau ahli dalam sistem komputer maupun jaringan internet, seperti tentang pemrograman sistem perangkat lunak dalam komputer.⁵³

⁵¹Sahat Maruli T. Situmeang. *Op.Cit.* Hlm. 24.

⁵²Ibrahim Fikma Edrisy. *Op.Cit.* Hlm.7.

⁵³Sahat Maruli T. Situmeang. *Loc.Cit.* Hlm. 25.

e. Jenis kerugian yang ditimbulkan

Cyber crime berpotensi menimbulkan kerugian pada banyak bidang seperti politik, ekonomi, sosial budaya yang lebih besar dampaknya dibandingkan dengan kejahatan berintensitas tinggi lainnya.⁵⁴

⁵⁴*Ibid.hlm.26*